



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 03 Tahun 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten badung Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BUDUK, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG,

Dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BUDUK, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

- 7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Bab II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perbekel menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan dengan ketentuan sebagai berikut berjumlah 3 (tiga) urusan yang terdiri dari :
 - a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan keuangan ; dan
 - c. Urusan perencanaan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf b merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana Tugas Teknis
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) terdiri dari seksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Seksi Pemerintahan ;
 - (2) Seksi Kesejahteraan ;
 - (3) Seksi Pelayanan;
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Satuan Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banjar Dinas
- (3) Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas terdiri dari :
 - 1 Banjar Dinas Bernasi
 - 2 Banjar Dinas Tampakkerep
 - 3 Banjar Dinas Kaja
 - 4 Banjar Dinas Tengah
 - 5 Banjar Dinas Sengguan
 - 6 Banjar Dinas Pasekan
 - 7 Banjar Dinas Umategal
 - 8 Banjar Dinas Umacandi
 - 9 Banjar Dinas Umakepuh
 - 10 Banjar Dinas Gunung

Pasal 6

Bagan Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Buduk terlampir dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Perbekel

Pasal 7

Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2)
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Tata praja Pemerintahan;
 2. Penetapan peraturan di Desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Administrasi kependudukan; dan
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perbekel berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan assetdesa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakatdesa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakatdesa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan ataumenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan;

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan

Sekretaris Desa

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tatanaskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan

Pasal 11

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - a. Kepala Urusan Keuangan fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - b. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan.

Pasa 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dibantu oleh staf pada Urusan Keuangan yang secara jabatan merupakan Bendahara Desa
- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas :
 - a. Menerima;
 - b. Menyimpan;
 - c. Menyetorkan / membayar;
 - d. Menatausahakan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kepala Seksi

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsipelaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kelian Banjar Dinas

Pasal 17

- (1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana satuan tugas kewilayahan.

Pasal 18

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- d. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 19

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Perbekel mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
- (2) Kepala Urusan Dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah bertanggungjawab Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
- (4) Kelian Banjar Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi

BAB IV

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam Hal Peraturan Desa tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan, Perbekel segera menetapkan keputusan Perbekel tentang penyesuaian jabatan perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Desa yang semula menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

disesuaikan jabatannya ke dalam organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini

- (3) Dalam hal terdapat kekosongan dalam jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka staf pada perangkat Desa dapat menggantikan formasi yang kosong berdasarkan kompetensi yang dimilikinya tanpa melalui proses pengangkatan perangkat Desa untuk pertama kali.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah perangkat Desa yang semula menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat Desa tersebut disesuaikan menjadi staf pada perangkat Desa.
- (5) Setelah ditetapkan Peraturan Desa ini dalam hal Pengisian Jabatan sebagai akibat habis masa Jabatan dan yang lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Yang dimaksud lainnya pada pasal 25 ayat 5 adalah sebagai berikut :
 1. dipindahkan tugaskan
 2. mengajukan permohonan berhenti
 3. diberhentikan secara tidak hormat

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perbekel yang telah ada dan melaksanakan tugas sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya

berlaku tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya Perangkat Desa berdasarkan dengan Keputusan Perbekel .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan / atau Keputusan Perbekel
- (2) Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Buduk

Pada Tanggal : 20 Januari 2017

Perbekel Buduk



[Handwritten signature]
I KETUT SUDARSANA

Di undangan di : Buduk

Pada tanggal : 17 Februari 2017

Sekretaris Desa Buduk



I Gusti Agung Wiranjaya

Nip. 19741123200901 1 003

Lembaran Desa Buduk Tahun 2017, Nomor 02 Tahun 2017